

## TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS (STUDI KASUS TENTANG "SARAPO") DI DUSUN SUDIMAMPIR, DESA KARAMIAN KECAMATAN MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

Ahmad Muzakar<sup>1</sup>, Syahlan Mattiro<sup>2</sup>, Laila Azkia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lambung Mangkurat; ahmadmuzakar97@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Lambung Mangkurat; lintangmattiro@ulm.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Lambung Mangkurat; laila.azkia@ulm.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### **Keywords:**

Marriage,  
Tradition,  
Meaning,  
Norm,  
Sarapo

---

#### **Article history:**

Received 2024-07-24

Revised 2024-08-12

Accepted 2024-09-28

---

### ABSTRACT

One of the Bugis community's wedding traditions is sarapo which is located in Karamian Village, Masalembu District, Sumenep Regency. The study aims to (1) find out the meaning of sarapo (2) find out the applicable norms related to sarapo in the Bugis community in Sudimampir Hamlet, Karamian Village, Masalembu District, Sumenep Regency, East Java Province. The method used in this study is a qualitative method. The data source selected was purposive sampling and the informants in this study were 7 people, namely Mr. Amri, Mr. Hasbih, Mr. Abdurrahman, Mrs. Hawang, Mrs. Musdalifah, Mrs. Risnawati, and Mrs. Ruqiyah. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation which were conducted on September 30, 2020. The data analysis techniques used in this study were data reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that (1) there are 3 meanings of sarapo, namely: a) maintaining relationships in society, meaning that we cannot live without other people with this so that family or community relationships are maintained. b) respecting the guests, meaning that with the presence of the sarapo there is no longer any distinction in society. c) a symbol of marriage, in the sense that the community who sees the sarapo already knows that in the next few days there will be a wedding activity in the next few days. (2) There are 2 norms that apply to the sarapo, namely: a) slaughtering animals, meaning that before building the sarapo, the community must first slaughter animals with the intention that all these marriage activities, especially the sarapo, will run smoothly and without obstacles. b) it is forbidden to cross, if you violate it, your health will be disturbed, even bad luck and have an impact on the death of the child. Based on the results of this study, it is recommended that traditional leaders, religious leaders, community leaders, and the community must work together to provide appropriate advice and maintain the sustainability of this tradition. For the community who are the original owners of the tradition, this tradition must be maintained and not changed. It is hoped that the next generation can further improve and maintain this tradition and be the basis for being able to direct the social system in the future. To be a reference material for further research with problems related to marriage traditions in Bugis society in other areas.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

**INFORMASI ARTIKEL****Kata Kunci :**

Perkawinan,  
Tradisi,  
Makna,  
Norma,  
Sarapo

**Article history:**

Diterima 2024-07-24  
Revisi 2024-08-12  
Diterima 2024-09-28

**ABSTRAK**

Tradisi perkawinan masyarakat Bugis salah satunya ialah sarapo yang berlokasi di Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep. Penelitian bertujuan (1) mengetahui makna sarapo (2) mengetahui norma yang berlaku terkait sarapo pada masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang dipilih purposive sampling dan informan dalam peneliti ini berjumlah 7 orang yaitu Bapak Amri, Bapak Hasbih, Bapak Abdurrahman, Ibu Hawang, Ibu Musdalifah, Ibu Risnawati, dan Ibu Ruqiyah. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada 30 September 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) terdapat 3 makna sarapo, yaitu: a) menjaga hubungan dalam masyarakat, artinya kita hidup tidak bisa tanpa orang lain dengan hal ini agar hubungan kekeluargaan atau masyarakat tetap terjaga. b) menghormati para tamu, artinya dengan adanya sarapo tersebut tidak ada lagi perbedaan dalam masyarakat. c) simbol perkawinan, dalam artian bahwa masyarakat yang melihat sarapo sudah tau bahwa beberapa hari kedepan akan ada kegiatan perkawinan dalam beberapa hari kedepan. (2) norma yang berlaku pada sarapo terdapat 2 yaitu: a) menyembelih hewan, artinya adalah ketika sebelum membangun sarapo, masyarakat harus terlebih dahulu menyembelih hewan dengan maksud kegiatan semua perkawinan ini terutama sarapo diberi kelancaran dan tidak ada kendala. b) dilarang melintas, apabila melanggar maka kesehatan terganggu bahkan kesialan serta berdampak pada kematian anak. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan nasehat yang sesuai dan menjaga kelestarian tradisi ini. Bagi masyarakat yang menjadi pemilik asli tradisi agar tradisi ini dipertahankan dan tidak mengalami perubahan. Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan dan menjaga tradisi ini serta merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan dimasa-masa yang akan datang. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan masalah yang terkait tradisi perkawinan pada masyarakat bugis di daerah lain.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

**Penulis Koresponden :**

Ahmad Muzakar

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang dikenal dan diakui memiliki beragam potensi, baik budaya dan suku. Keragaman suku dan budaya yang dimaksud dapat disaksikan dengan melihat banyaknya karakteristik dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta lahirnya perilaku bervariasi dalam kehidupan sosial. Sebagai negara yang memiliki kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, didalamnya terdapat beranekaragam budaya atau adat istiadat yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Adat istiadat tersebut dilestarikan oleh masyarakat sebagai suatu kekayaan yang sangat berharga.

Salah satu nilai kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini adalah keragaman suku, ras, dan bahasa yang menyatu dalam membangun struktur sosial kemasyarakatan, hal tersebut dijadikan perekat dan pemersatu kebangsaan. Seperti pada bahasa, sebagai media komunikasi tentu diharapkan adanya kesepahaman antara satu dengan lainnya. Selain itu, pengetahuan bahasa juga dibutuhkan sebagai awal untuk memahami karakter, maksud, dan budaya dari berbagai ras dan komunikasi yang ada. Indonesia terdiri berbagai suku bangsa, bahasa dan agama.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri banyak desa dan provinsi. Indonesia memiliki banyak suku diantaranya ialah Bugis, masyarakat Bugis yang biasanya orang ketahui berada di kepulauan Sulawesi Selatan, ternyata juga terdapat di Pulau Jawa. Desa Karamian merupakan desa yang berada di sebelah utara kepulauan Masalembu di wilayah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur yang dihuni oleh suku Bugis dan suku Madura.

Selain Desa Karamian yang dihuni oleh penduduk mayoritas suku Bugis ada juga di Desa Bawean Kabupaten Gresik yang hanya sebagai penduduk pendatang bukan penduduk asli. Menurut Bapak Ansar selaku sekretaris Desa Karamian, tercatat telah memiliki penduduk dengan jumlah 3.548 jiwa, diantaranya perempuan berjumlah 1.804 jiwa dan laki-laki berjumlah 1.744 jiwa, suku Bugis berjumlah 2.528 orang dan untuk suku Madura hanya berjumlah 1.020 orang.

Pada dasarnya meskipun suku Bugis telah tersebar dimana-mana, mereka tetap melestarikan tradisinya dimanapun mereka berada dan dilakukan secara turun temurun. Di dalam tradisi terdapat sejumlah konvensi. Konvensi inilah yang menjadi pedoman ataupun aturan dari kelompok masyarakat (tradisional) yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap konvensi berarti pelanggaran terhadap tradisi. Melanggar tradisi berarti melanggar ketentuan, bahkan melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat (tradisional) tersebut (Esten, 1992, hal. 14). Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir kreatif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Muda (2006, hal. 536) tradisi yaitu adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat. Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran, dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan. Tradisi merupakan suatu kebiasaan dalam adat-istiadat yang dipelihara turun temurun mengenai kepercayaan (Mattiro et al., 2024) (Kartasapoetra, 2007, hal. 427).

Menurut Syam (2007, hal. 70) bagi yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya, maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta besar dari eksistensi kehidupan manusia konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga pada setiap manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidupnya, dengan diwujudkan dalam bentuk suatu ikatan perkawinan. Perkawinan membatasi seseorang untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau istrinya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Bahkan sejak lahirpun, manusia disebut sebagai makhluk sosial (Tumanggor dkk, 2015).

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratinya (ma'pasideppe' mabela e atau mendekatkan yang sudah jauh) (Pelras, 2006).

Perkawinan dalam bahasa Bugis adalah siala yang berarti saling mengambil satu sama lain. Untuk pelaksanaan upacara perkawinan, dalam bahasa Bugis dinamakan mappabotting. Secara garis besar, pelaksanaan upacara adat ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, yaitu Mattiro (menjadi tamu), Mammanu'-Manu' (penjajakan), Madduta Atau Massuro (melamar atau meminang), Mappasiarekeng (mengikat dengan kuat), Mappaisseng atau Mattampa (menyebarkan undangan), Mappatettong Sarapo (baruga), Mappassau Botting (merawat pengantin), Cemme Passili' (siraman), A'bubbu' (macceko), Appakanre Butting, Mappacci atau Tudampenni, pada saat perkawinan, dan setelah perkawinan (Hamidin, 2012).

Langkah pendahuluan dalam perkawinan Bugis biasanya ditugaskan kepada paruh baya, yang akan melakukan kunjungan biasa ke rumah pihak perempuan untuk mencari tahu seluk-beluknya. Tahap ini disebut ma'manu'-manu', yaitu berbuat seperti burung-burung (yang terbang kian kemari untuk mencari makan) (Pelras, 2006, hal. 181).

Selain itu langkah sebelum perkawinan yaitu membuat bangunan yang dinamakan Sarapo. Sarapo ini dilakukan sebelum menjelang pernikahan dan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Bugis. Sarapo ini di bangun 3 hari sebelum menjelang hari pernikahan.

Mappatettong sarapo atau baruga adalah kegiatan mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan upacara perkawinan, makan bersama, dan untuk para tamu. Biasanya, pendirian bangunan ini dilakukan tiga hari sebelum hari perkawinan dan dilaksanakan secara gotong-royong dengan bantuan para kerabat serta tetangga dekat. Di dalam bangunan tersebut dibuat sebuah pelaminan

(lamming). Untuk bagian dindingnya dibuat dari anyaman bambu yang disebut dengan wolasuji. Untuk bagian atasnya digantung janur kuning, jika dalam upacara perkawinan tersebut akan diadakan pentas kesenian, maka disamping pelaminan, dibuat panggung (Hamidin, 2012, hal. 125).

Dengan zaman modern sekarang yang sudah bisa membuat tempat atau bangunan untuk pernikahan namun masih ada yang melaksanakan pernikahan di rumah dan membangun sarapo. Penggunaan sarapo di Dusun Sudimampir masih dijalankan dan dilaksanakan hingga sekarang dan 1 tahun belakangan ini ada 10 perkawinan dan masih membangun sarapo, bahkan terakhir penggunaan sarapo bulan Juni 2019. Di Dusun Sudimampir ini memiliki sebuah pantangan atau pamali pada sarapo dalam pelaksanaan pernikahan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilihat dari fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu sebagian besar berfokus pada bagaimana proses pelaksanaan tradisi, tujuan, serta proses perkawinan masyarakat Bugis.

Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti berfokus ke Bagaimana makna “sarapo” dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis dan Bagaimana norma yang berlaku terkait sarapo pada masyarakat Bugis.

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kualitatif dengan instrumen seperti kuesioner. Menurut Strauss dan Juliet (2003, hal. 5) metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

Penelitian ini mendeskripsikan sarapo dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian. Alasan memilih metode penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan semua yang terjadi. Selain itu, penelitian kualitatif ini bermaksud untuk menampilkan data-data

yang tampak dan makna yang tampak khususnya dari gambaran sarapo dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis.

Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta yang didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat dan orang-orang yang mengetahui sarapo dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Kramian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah penelitian sendiri, karena penelitianlah yang menentukan dan menetapkan fokus penelitian, mengumpulkan sumber data, memilih sumber data, serta membuat kesimpulan atas temuannya.

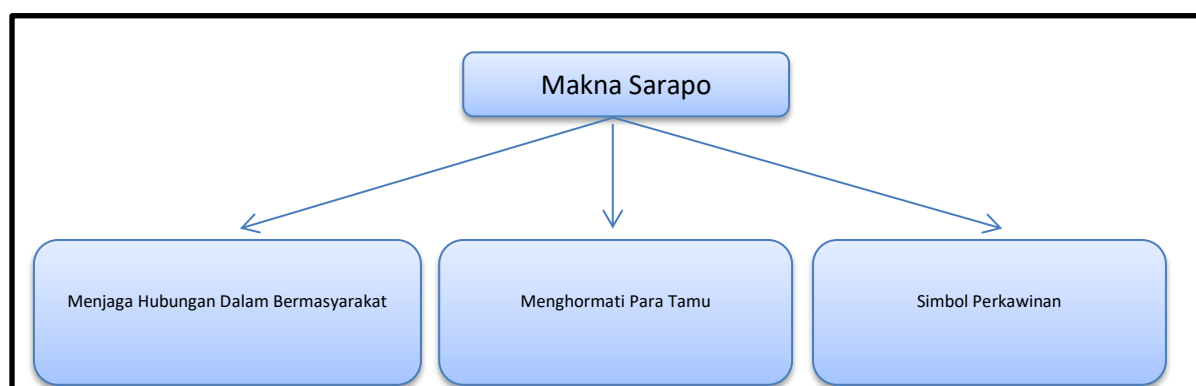
### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Makna sarapo dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*

Makna merupakan unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan sebagainya yang berkaitan pada masyarakat Bugis dalam pelaksanaan sarapo, serta memiliki arti penting bagi setiap masyarakat yang melakukannya. Sarapo merupakan suatu tradisi masyarakat Bugis yang bertempat tinggal di Desa Karamian Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Tradisi ini dilaksanakan setiap kali ada perkawinan dan dilakukan oleh kedua mempelai baik itu dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Dalam pelaksanaan tradisi ini tentunya memiliki makna tersendiri oleh masyarakat setempat terutama bagi masyarakat yang melaksanakannya.

Berkaitan dengan makna sarapo bagi masyarakat Bugis tersebut, Wardani mengatakan bahwa makna bersifat intersubyektif karena tubuh kembangnya secara individual, namun makna tersebut dihayati secara bersama, diterima, dan disetujui oleh masyarakat. Untuk menginterpretasikan secara komprehensif makna yang terjalin dalam berbagai jejaring hubungan sosial yang luas dan rumit, paparan bentuk simbolis tertentu sebagai ekspresi yang terdefiniskan serta kontekstualisasi (bentuk simbolis) yang menjalin bagian di dalamnya dan dalam pengertiannya mereka mendefinisikan (Widaty et al., 2021) (Wardani, 2010, hal.6).

Skema 4.1 Makna Sarapo



Sumber: Data Primer Penelitian, 2020

Berdasarkan skema 1 dapat diketahui bahwa Makna Sarapo dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, yaitu:

a. Menjaga Hubungan Dalam Bermasyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat tak lepas dengan adanya kata menjaga hubungan antar manusia khususnya dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam masyarakat Bugis dalam pelaksanaan perkawinan bahwa tradisi perlu dijaga tidak hanya menjaga hubungan manusia tetapi juga menjaga dengan alam semesta serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Dalam masyarakat Bugis, menjaga hubungan keluarga merupakan satu hal yang penting. Dengan adanya sarapo ini dalam perkawinan masyarakat Bugis membuat silaturahmi atau kekeluarga saling melekat. Kegiatan sarapo menunjukkan adanya saling menjaga hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Anggapan tersebut bahwa timbul sebuah kepercayaan masyarakat Bugis terhadap manusia serta kepada Tuhan-Nya. Saling menolong dan membantu dalam bermasyarakat mulai dari lahirpun kita dibantu oleh orang lain sampai dengan kematianpun juga masih dibantu dengan orang lain. Dalam artian kita sebagai makhluk individu dan sosial tidaklah mungkin manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu untuk dapat memenuhi kebutuhannya, senantiasa memerlukan bantuan atau keberadaan orang lain. Persiapan sarapo banyak melibatkan masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan sebagai pihak dalam



pembuatan sarapo menunjukkan bahwa diantara mereka terjalin hubungan saling membutuhkan untuk bisa bersama-sama dalam membuat sarapo tersebut.

#### b. Menghormati Para Tamu

Dalam adat istiadat setiap masyarakat dalam menghormati para tamu masing-masing itu berbeda setiap daerah atau tempat. Dalam perkawinan masyarakat Bugis dalam menghormati para tamu undangan yaitu salah satunya dengan dibuatkannya sarapo.

Sebagai manusia tidak terlepas dari kata kesopanan, salah satunya adalah dengan duduk. Posisi duduk apabila yang diatas ada juga yang dibawah membuat seperti raja dan bawahan. Dengan adanya sarapo agar pada saat tamu dengan tuan rumah seperti satu sama yang lain sama, tidak ada perbedaan duduk dibawah dan duduk diatas.

#### c. Simbol Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan banyak pola dan ragam, khususnya dari segi pelaksanaannya. Dalam masyarakat Bugis di Desa Karamian sarapo sudah menjadi simbol dalam perkawinan. Sarapo yang dibangun memiliki simbol akan dilaksanakan perkawinan dalam 3 hari kedepan.

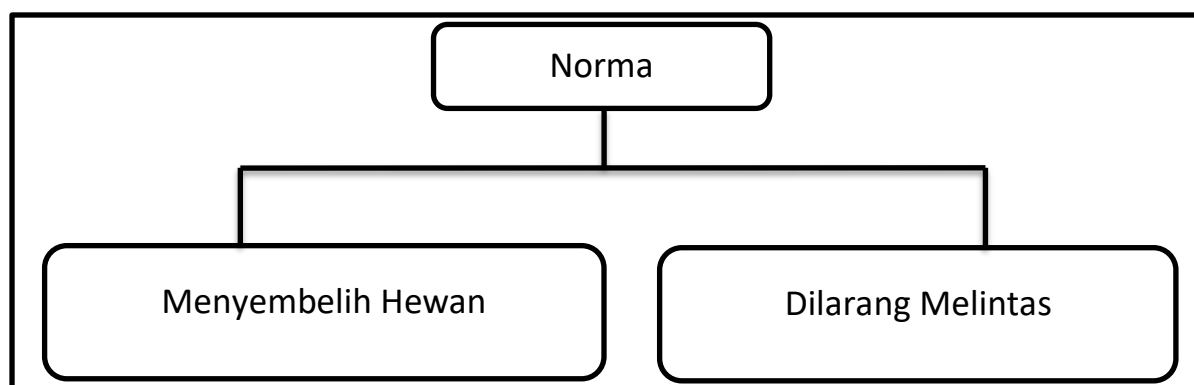
Mengundang masyarakat untuk menghadiri perkawinan merupakan hal yang diharuskan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Sarapo merupakan simbol dalam perkawinan masyarakat Bugis. Tanpa harus mengundangpun sudah tahu bahwa akan ada diadakannya perkawinan.

Pada masyarakat Bugis ketika undangan tidak sampai atau bahkan pada saat mengundang orang untuk hadir dalam perkawinan tidak semua mereka ada di rumah. Ada yang sibuk kerja atau ada kegiatan yang lainnya, dengan adanya sarapo masyarakat sudah tau akan ada kegiatan perkawinan. Ini menjadikan sarapo sebagai simbol untuk mengetahui atau menginformasikan terkait adanya perkawinan ditempat yang telah dibangun sarapo.

### ***Norma Yang Berlaku Terkait Sarapo Pada Masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur***

Norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat Bugis pada sarapo menjadi kebiasaan sehingga harus ditaati, yang telah disampaikan sama dengan apa yang

dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa setiap norma atau aturan mengandung perintah atau larangan untuk melakukan baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Walaupun sudah berkembang ke tatanan yang tak lagi berada diatas individu perorangan, namun demikian aturan-aturan pengontrol tertib kehidupan itu pada umumnya masih saja berupa asas-asas moral yang umum berkala. Sebagai asas-asas moral, aturan-aturan itu baru berupa petunjuk pembeda manakah tingkah laku yang buruk dan manakah tingkah laku yang baik (Wignjosoebroto, 2013, hal. 41).



Sumber: Data Primer, Penelitian 2020

Berdasarkan skema 1 dapat diketahui bahwa Norma yang berlaku terkait Sarapo Pada Masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, yaitu:

a. Menyembelih Hewan Sebelum Massarapo.

Dalam kegiatan pembuatan sarapo masyarakat setempat harus memotong atau menyembelih hewan terlebih dahulu lalu nantinya akan dimakan bersama serta sambil berdo'a gara nantinya sarapo tersebut dapat dipakai selama tujuannya.

Jadi dalam hal ini mereka menyembelih atau memotong hewan punya tujuan tertentu tidak sekedar hanya menyembelih tetapi punya maksud dalam kelancaran kegiatan. Sehingga dalam pembuatan sarapo sampai digunakannya lancar dan tidak ada kendala.

b. Dilarang Melintas

Salah satu aturan masyarakat Bugis di Dusun Sudimampir saat pembuatan sarapo dilarang untuk melintas ataupun melewatinya sampai sarapo tersebut dalam pengerjaan, telah selesai digunakan dan sudah dibongkar yang ditujukan kepada

anak-anak. Yang melintas maupun memperlihatkannya akan mengalami kesialan, mata melotot atau kesurupan atau bahkan tidak memiliki umur panjang. Anak yang tidak bisa melewati sarapo itu berumur 0-2 Tahun atau anak tersebut masih belum bisa berjalan.

Dalam perkawinan masyarakat Bugis pembuatan sarapo memiliki aturan yang sangat ketat dan sangat dipatuhi serta ditakutkan oleh masyarakat ialah tidak boleh melintasi sarapo. Sarapo tidak boleh dilintasi oleh anak yang masih belum bisa jalan, belum tumbuh gigi. Apabila melewati sarapo tersebut maka hal buruk akan menimpa anak tersebut seperti halnya, kesurupan, sakit-sakit, bahkan bisa sampai kematian.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa didapat dari Penelitian yang berjudul Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Kasus Tentang “sarapo”) di Dusun Sudimampir Desa Karamian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Makna sarapo dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis, yaitu:

a) Sarapo ini bermakna untuk menjaga hubungan dalam bermasyarakat. Artinya kita hidup tidak bisa tanpa orang lain dengan hal ini agar hubungan kekeluargaan atau masyarakat tetap terjaga.

b) sarapo ini diberi makna untuk menghormati para tamu. Artinya dengan adanya sarapo tersebut tidak ada lagi perbedaan dalam masyarakat, ada yang duduk dibawah maupun ada yang duduk diatas. Jadi dengan adanya sarapo untuk tempat pelaksanaan pesta agar nantinya ada kesetaraan dalam masyarakat Bugis.

c) Makna terakhir ialah dalam sarapo ini diberi oleh masyarakat sebagai simbol perkawinan. Dalam artian bahwa masyarakat yang melihat sarapo sudah tau bahwa beberapa hari kedepan akan ada kegiatan perkawinan dalam beberapa hari kedepan. Dengan maksud bahwa orang sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan perkawinan tersebut.

2. Norma yang berlaku terkait sarapo pada masyarakat Bugis, yaitu:

a) Dalam masyarakat Bugis di sudimampir salah satunya ialah aturan atau norma yang terkait dengan sarapo ialah, meyembelih hewan sebelum massarapo. Artinya adalah ketika sebelum membangun sarapo, masyarakat harus terlebih dahulu

menyembelih hewan dengan maksud kegiatan semua perkawinan ini terutama sarapo diberi kelancaran dan tidak ada kendala.

b) Selain itu juga norma lainnya ialah dilarang melintas. Ini ditujukan kepada anak-anak yang masih berumur 0-2 tahun, masih belum bisa berjalan, masih belum bisa menginjak tanah dan belum tumbuh gigi. Jika masyarakat melakukan hal tersebut atau melanggar norma maka akan ada konsekuensi yang akan diterima. Apabila melanggar maka kesehatan terganggu bahkan kesialan serta berdampak pada kematian anak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Esten, Mursal. 1992. Tradisi dan Modernisasi dalam Sandiwara. Jakarta: Intermasa.
- Hamidin, Aep S. 2012. Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara. Yogyakarta: Diva Press.
- Mattiro, S., Rahimin, A., Widaty, C., Studi, P., Sosiologi, P., Keguruan, F., Pendidikan, I., & Mangkurat, U. L. (2024). "Maiwak" Bentuk Kearifan Lokal Orang Banjar Dalam Menangkap Ikan. *Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan*, 6(c), 12-18.
- Pelras, Christian. 2006. Manusia Bugis. Jakarta: NALAR.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syam, Nur. 2007. Madzhab-madzhab Antropologi. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Tumanggor, Rusmin, Kholis Ridho, Nurochim. 2015. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Widaty, C., Apriati, Y., Hudaya, A., & Kusuma, S. (2021). Makna Upacara Balian dalam Ritual Pengobatan Tradisional Suku Paser Kabupaten Paser. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.17977/um021v6i1p55-64>
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum Dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu